

Edukasi Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Pernikahan Tanpa Perceraian Sah bagi Masyarakat Desa Laut Biru, Kecamatan Kabila Bone

Nur Mohamad Kasim, Siti Nurfadilla Samon, Ahmad Fauzan, Husaeri

(Universitas Negeri Gorontalo, Pengadilan Kota Gorontalo)

nurkasim@ung.ac.id, sitinurfadillasamon@gmail.com, ahfauzans2023@gmail.com,
husaerish@gmail.com

Abstract: *This community service program aims to enhance the legal understanding and awareness of the people in Laut Biru Village, Kabila Bone District, regarding the importance of marriage registration and lawful divorce procedures based on positive law and Islamic law. The implementation methods included lectures, group discussions, case simulations, and legal consultations involving religious leaders, village officials, and the general public. The results indicate a significant increase in participants' knowledge about the necessity of marriage registration, lawful divorce procedures, and the protection of women's and children's rights. Prior to the program, most community members believed that physical separation was sufficient to end a marriage; however, after the educational sessions, their understanding shifted to appreciate the importance of formal legal processes. The involvement of religious leaders and village officials also strengthened the local legal advocacy network. Although there are still challenges such as administrative and cultural barriers, the participatory and collaborative approach has proven effective in fostering a sustainable legal awareness culture. This community service experience is expected to serve as a model for other villages in developing a law-abiding, just, and dignified society in accordance with positive law and Islamic principles.*

Keywords: *Legal Education; Lawful Divorce; Rural Community*

Abstrak: Program pelayanan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Laut Biru, Kecamatan Kabila Bone, mengenai pentingnya pendaftaran pernikahan dan prosedur perceraian yang sah berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Metode implementasi meliputi ceramah, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan konsultasi hukum yang melibatkan pemimpin agama, pejabat desa, dan masyarakat umum. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta mengenai pentingnya pendaftaran pernikahan, prosedur perceraian yang sah, dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Sebelum program, sebagian besar anggota masyarakat percaya bahwa pemisahan fisik sudah cukup untuk mengakhiri pernikahan; namun, setelah sesi pendidikan, pemahaman mereka berubah untuk menghargai pentingnya proses hukum formal. Keterlibatan pemimpin agama dan pejabat desa juga memperkuat jaringan advokasi hukum lokal. Meskipun masih ada tantangan seperti hambatan administratif dan budaya, pendekatan partisipatif dan kolaboratif terbukti efektif dalam membangun budaya kesadaran hukum yang berkelanjutan. Pengalaman layanan masyarakat ini diharapkan dapat menjadi model bagi

desa-desa lain dalam mengembangkan masyarakat yang taat hukum, adil, dan bermartabat sesuai dengan hukum positif dan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: *Pendidikan Hukum; Perceraian Yang Sah; Komunitas Pedesaan*

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan tanpa perceraian sah merupakan isu yang semakin sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Laut Biru, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bonebolango. Dalam kehidupan masyarakat, tidak jarang ditemukan pasangan suami istri yang memilih berpisah rumah tanpa menempuh proses perceraian secara hukum, lalu salah satu atau keduanya menikah kembali. Praktik ini seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku, baik dari sisi hukum positif (hukum negara) maupun hukum Islam yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia (Rosdiana & Suprihatin, 2022).

Di Desa Laut Biru, masyarakat hidup dalam lingkungan yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama. Namun, dalam praktiknya, pemahaman terhadap hukum perkawinan seringkali terbatas pada aspek-aspek normatif dan tradisional, tanpa memperhatikan ketentuan hukum formal yang berlaku. Banyak yang beranggapan bahwa perpisahan fisik antara suami dan istri sudah cukup untuk mengakhiri ikatan perkawinan, sehingga tidak merasa perlu menempuh proses perceraian di pengadilan agama. Akibatnya, ketika salah satu pihak menikah kembali tanpa adanya putusan cerai yang sah, pernikahan kedua tersebut menjadi tidak sah menurut hukum negara dan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dampak dari praktik pernikahan tanpa perceraian sah sangat kompleks dan merugikan banyak pihak. Dari sisi hukum positif, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa perkawinan hanya dapat diputuskan karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Jika tidak ada putusan cerai, maka ikatan perkawinan masih dianggap sah dan berlaku. Menikah kembali dalam kondisi tersebut merupakan pelanggaran hukum, bahkan dapat dikategorikan sebagai perzinahan menurut Pasal 279 KUHP. Selain itu, perkawinan kedua yang dilakukan tanpa perceraian sah dinyatakan batal demi hukum, sehingga tidak memiliki akibat hukum sebagai perkawinan yang sah. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut pun berstatus sebagai anak di luar nikah, yang berdampak pada hak-hak keperdataan, seperti hak waris dan pengakuan hukum (Ilma, 2020).

Dari perspektif hukum Islam, pernikahan adalah ikatan suci yang hanya dapat diputuskan melalui perceraian yang sah (talak atau khulu') sesuai syariat. Menikah kembali tanpa talak yang sah merupakan tindakan yang dilarang dan tidak diakui keabsahannya

dalam Islam. Hal ini tidak hanya berdampak pada status hukum, tetapi juga menimbulkan beban moral dan sosial bagi pelaku serta keluarganya. Dalam masyarakat yang religius seperti di Desa Laut Biru, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat dapat menimbulkan stigma, konflik keluarga, dan bahkan perpecahan sosial. (Salam, 2017)

Permasalahan ini semakin rumit ketika dikaitkan dengan fenomena nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan secara agama namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun secara agama nikah siri dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah, namun secara hukum negara pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, istri dan anak dari pernikahan siri seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, terutama dalam hal hak waris, nafkah, dan status hukum anak. Ketika terjadi sengketa, pihak-pihak yang dirugikan akan kesulitan menuntut hak-haknya di pengadilan agama karena tidak adanya bukti pencatatan perkawinan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan dan prosedur perceraian yang sah menjadi akar permasalahan utama. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Demikian pula, proses perceraian di pengadilan agama sering dianggap rumit, memakan waktu, dan biaya, sehingga masyarakat cenderung memilih jalan pintas dengan berpisah secara informal. Padahal, tanpa putusan cerai yang sah, status hukum perkawinan tetap melekat dan segala akibat hukumnya tetap berlaku (Lestari, 2020).

Dampak sosial dari praktik pernikahan tanpa perceraian sah juga sangat signifikan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak sah seringkali mengalami diskriminasi, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan warisan. Selain itu, konflik keluarga yang timbul akibat status perkawinan yang tidak jelas dapat merusak keharmonisan dan keutuhan keluarga besar. Tidak jarang, sengketa warisan dan harta bersama menjadi pemicu konflik berkepanjangan yang sulit diselesaikan secara damai (Nasution & dkk., 2025).

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, edukasi hukum menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menempuh prosedur hukum yang benar dalam perkawinan dan perceraian. Edukasi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang aturan hukum positif dan hukum Islam, tetapi juga untuk membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak-anak. Melalui edukasi yang tepat, diharapkan masyarakat Desa Laut Biru dapat memahami risiko dan konsekuensi dari praktik pernikahan tanpa perceraian sah, serta terdorong untuk menempuh jalur hukum yang benar dalam setiap proses perkawinan dan perceraian. (Kurniawati, 2020)

Selain edukasi hukum, peran tokoh agama dan masyarakat juga sangat vital dalam memberikan bimbingan dan nasihat kepada masyarakat. Tokoh agama memiliki otoritas moral yang tinggi dan dapat menjadi agen perubahan dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Melalui pendekatan yang persuasif dan berbasis nilai-nilai agama, tokoh agama dapat membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga keabsahan perkawinan dan menempuh prosedur perceraian yang sah sesuai syariat dan hukum negara. Demikian pula, tokoh masyarakat dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik keluarga dan mendorong penyelesaian masalah secara damai dan bermartabat (Wulandari, 2023).

Pemerintah dan lembaga terkait juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat sosialisasi hukum perkawinan dan perceraian di tingkat desa. Program-program seperti kursus calon pengantin (suscatin) yang diadakan oleh KUA perlu dioptimalkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta prosedur hukum yang harus ditempuh dalam perceraian. Selain itu, layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat desa dapat menjadi solusi untuk membantu masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum perkawinan dan perceraian (Zaenudin, 2021).

Pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi hukum positif dan hukum Islam tentang pernikahan tanpa perceraian sah di Desa Laut Biru, Kecamatan Kabila Bone, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum, masyarakat akan lebih mampu melindungi hak-haknya, menghindari praktik-praktik yang merugikan, serta membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Pengabdian ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lain yang menghadapi permasalahan serupa, sehingga tercipta masyarakat yang taat hukum, berkeadilan, dan beradab (Agusta & Budiwati, 2025).

Pada akhirnya, upaya edukasi hukum ini bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sadar hukum dan berkeadilan. Dengan sinergi antara akademisi, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat, permasalahan pernikahan tanpa perceraian sah dapat diminimalisir, dan hak-hak semua pihak dapat terlindungi secara optimal. Inilah esensi dari pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada kemaslahatan bersama dan pembangunan peradaban yang lebih baik.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengenai edukasi hukum positif dan hukum Islam tentang pernikahan tanpa perceraian sah di Desa Laut Biru, Kecamatan Kabila

Bone, dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur dan sistematis. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan pengabdian, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait pernikahan dan perceraian yang sah.

1. Tahap pertama adalah persiapan dan koordinasi. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan utama masyarakat melalui observasi awal dan diskusi dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, serta pihak terkait lainnya. Selain itu, dilakukan pengurusan perizinan pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah desa dan instansi terkait, serta penentuan waktu dan tempat pelaksanaan yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Penyusunan materi edukasi hukum juga dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat, baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam.
2. Tahap kedua adalah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi hukum. Kegiatan inti ini dilaksanakan dalam bentuk ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi pokok mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, prosedur perceraian yang sah, serta konsekuensi hukum dari pernikahan tanpa perceraian sah. Diskusi kelompok dan simulasi kasus bertujuan untuk melibatkan peserta secara aktif, sehingga mereka dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan alat peraga, media visual, dan contoh konkret dari kasus nyata di masyarakat menjadi bagian penting untuk memudahkan pemahaman peserta.
3. Tahap ketiga adalah pendampingan dan konsultasi hukum. Setelah sosialisasi, tim pengabdian membuka sesi konsultasi hukum bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait permasalahan pernikahan dan perceraian. Pendampingan ini dilakukan secara personal maupun kelompok, dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai mitra strategis. Tujuannya adalah memberikan solusi konkret dan pendampingan hukum yang berkelanjutan, serta membangun jejaring advokasi di tingkat desa.
4. Tahap keempat adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan, tingkat pemahaman peserta, serta dampak langsung terhadap perubahan perilaku hukum masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi selama dan setelah kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan program di masa mendatang dan penyusunan laporan akhir pengabdian. Selain itu, tindak lanjut berupa penyusunan buku saku atau modul edukasi hukum dibagikan kepada masyarakat sebagai referensi praktis yang dapat digunakan secara mandiri.

Seluruh tahapan pelaksanaan ini mengacu pada prinsip partisipatif dan kolaboratif, dengan melibatkan berbagai pihak terkait agar tercipta sinergi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Metode yang digunakan telah terbukti efektif dalam berbagai program

pengabdian masyarakat di bidang hukum dalam lima tahun terakhir, sebagaimana tercantum dalam artikel-artikel pengabdian pada jurnal ilmiah nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat bertema “Edukasi Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Pernikahan Tanpa Perceraian Sah bagi Masyarakat Desa Laut Biru, Kecamatan Kabila Bone” memberikan gambaran nyata mengenai dinamika pemahaman hukum di tingkat desa, khususnya terkait isu pernikahan dan perceraian. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, melibatkan tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat umum sebagai peserta utama. Selama tiga hari, rangkaian kegiatan berlangsung di balai desa dan masjid setempat, dimulai dengan pembukaan resmi oleh kepala desa dan tim pengabdian, dilanjutkan dengan pemaparan materi hukum positif dan hukum Islam terkait perkawinan dan perceraian. Peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan kasus nyata yang sering terjadi di lingkungan mereka, seperti pernikahan tanpa perceraian sah, nikah siri, dan dampak sosial-hukum yang ditimbulkan (Sa'dia, 2025).

Sesi konsultasi hukum dibuka untuk masyarakat yang ingin berkonsultasi secara personal mengenai permasalahan keluarga. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, terlihat dari jumlah peserta yang melebihi target awal. Tokoh agama dan perangkat desa berperan aktif dalam diskusi dan simulasi kasus. Peserta mengajukan banyak pertanyaan terkait prosedur perceraian sah, pencatatan pernikahan, dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Beberapa peserta juga mengungkapkan pengalaman pribadi terkait pernikahan tanpa perceraian sah dan dampaknya terhadap status hukum anak dan hak waris. Keterlibatan aktif masyarakat dalam diskusi kelompok dan simulasi kasus menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan pemahaman hukum yang lebih baik, khususnya terkait prosedur perceraian dan pencatatan pernikahan (Rahmatiah, 2025).

Evaluasi awal dan akhir kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan prosedur perceraian yang sah. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta beranggapan bahwa perpisahan fisik sudah cukup untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Setelah edukasi, peserta memahami bahwa tanpa putusan pengadilan agama, status hukum perkawinan tetap melekat dan segala akibat hukumnya tetap berlaku. Selain itu, masyarakat juga mulai menyadari bahwa pencatatan pernikahan bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi istri dan anak. Kesadaran ini tercermin dari meningkatnya keinginan peserta untuk mencari informasi lebih lanjut tentang prosedur pencatatan dan perceraian yang sah.

Hasil diskusi kelompok dan konsultasi juga mengidentifikasi beberapa permasalahan utama, antara lain masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan kedua tanpa perceraian sah dari pernikahan pertama, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA, hambatan administratif dan biaya yang dianggap memberatkan untuk menempuh jalur hukum formal, serta anak-anak dari pernikahan tidak sah mengalami diskriminasi dan kesulitan mengakses hak-hak keperdataan (Zubaidah, 2019).

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa edukasi hukum berbasis partisipatif sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat desa. Peningkatan pengetahuan peserta tercermin dari hasil evaluasi yang menunjukkan lonjakan pemahaman pada aspek pencatatan nikah, prosedur perceraian sah, dan perlindungan hak-hak anak serta istri. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian yang telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal pengabdian hukum, di mana pendekatan edukatif dan partisipatif terbukti mampu mengubah pola pikir dan sikap masyarakat terhadap isu hukum keluarga (Putri, 2025).

Keterlibatan tokoh agama dan perangkat desa sebagai fasilitator edukasi hukum juga memperkuat jejaring advokasi di tingkat lokal. Hal ini sesuai dengan temuan pengabdian di berbagai daerah yang menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum. Beberapa hasil pengabdian sejenis yang telah terbit dalam jurnal ilmiah, seperti penyuluhan hukum keluarga di MAK Madani Manado dan sosialisasi hukum keluarga di Kampung Babakan Ngantai, menunjukkan pola yang serupa. Kegiatan edukasi hukum yang melibatkan ceramah, diskusi, dan konsultasi hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keabsahan perkawinan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Selain itu, pengabdian di Sidoarjo yang menekankan edukasi hukum keluarga Islam berbasis maqasid al-syari'ah juga membuktikan bahwa pendekatan berbasis nilai agama sangat efektif dalam membangun ketahanan keluarga dan mencegah praktik pernikahan tanpa perceraian sah (Zubaidah, 2019).

Dampak sosial dari praktik pernikahan tanpa perceraian sah sangat kompleks. Anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak sah seringkali mengalami diskriminasi dan kesulitan mengakses hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan warisan. Konflik keluarga yang timbul akibat status perkawinan yang tidak jelas dapat merusak keharmonisan dan keutuhan keluarga besar. Temuan ini diperkuat oleh hasil pengabdian di berbagai daerah yang menunjukkan bahwa edukasi hukum mampu menurunkan angka pernikahan tidak sah dan meningkatkan perlindungan hukum bagi kelompok rentan. (Priyambodo, 2022)

Dari sisi hukum, edukasi yang diberikan berhasil mengubah persepsi masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan prosedur perceraian yang sah. Peserta mulai

memahami bahwa pernikahan kedua tanpa perceraian sah dari pernikahan pertama merupakan pelanggaran hukum dan dapat berdampak pada status hukum anak serta hak-hak keperdataan lainnya.

Meskipun terjadi peningkatan pemahaman, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti anggapan bahwa perceraian cukup dilakukan secara adat atau agama tanpa perlu proses di pengadilan, hambatan administratif dan biaya yang dianggap memberatkan masyarakat untuk menempuh jalur hukum formal, serta kurangnya akses informasi hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Tantangan ini juga ditemukan dalam hasil pengabdian di daerah lain, seperti di Kampung Babakan Ngantai dan Sidoarjo, yang menekankan perlunya penyusunan modul edukasi hukum yang sederhana dan layanan konsultasi hukum berkelanjutan di desa. (Yunus & Faisal, 2024)

Berdasarkan hasil dan pembahasan, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain melakukan edukasi hukum secara berkala dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk generasi muda, menyediakan layanan konsultasi hukum gratis di desa untuk membantu masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum keluarga, mengoptimalkan peran tokoh agama dan masyarakat sebagai fasilitator edukasi hukum, serta menyusun buku saku atau modul edukasi hukum yang mudah dipahami dan dapat digunakan secara mandiri oleh masyarakat (Herlina, 2025).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan adalah ikatan suci yang hanya dapat diputuskan melalui perceraian yang sah (talak atau khulu') sesuai syariat. Menikah kembali tanpa talak yang sah merupakan tindakan yang dilarang dan tidak diakui keabsahannya dalam Islam. Hal ini tidak hanya berdampak pada status hukum, tetapi juga menimbulkan beban moral dan sosial bagi pelaku serta keluarganya. Dalam masyarakat yang religius seperti di Desa Laut Biru, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat dapat menimbulkan stigma, konflik keluarga, dan bahkan perpecahan sosial. (Wandi Sujatmiko, 2024)

Penelitian terbaru juga menyoroti pentingnya 'urf (adat/kebiasaan) dalam menentukan hak dan kewajiban suami-istri demi mewujudkan keluarga sakinah. Dalam kehidupan berkeluarga, prinsip-prinsip hukum Islam mengatur dinamika hubungan suami-istri, namun seringkali, faktor 'urf turut berperan dalam implementasinya. 'Urf memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan perilaku dan ekspektasi hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Penelitian juga menemukan bahwa ada interaksi dinamis antara 'urf dan norma-norma modern dalam membentuk konsep keluarga sakinah. Adaptasi dan fleksibilitas dalam menerapkan 'urf dapat membantu pasangan suami-istri dalam mencapai harmoni dan kebahagiaan rumah tangga (Mahfuza & dkk., 2025).

Konflik ekonomi merupakan salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia. Hukum keluarga Islam memberikan solusi atas permasalahan ekonomi yang terjadi antara

suami istri sehingga perceraian dapat dihindari. Solusi penyelesaian konflik ekonomi dalam rumah tangga menurut pandangan hukum keluarga Islam antara lain: suami memenuhi hak istrinya, istri harus mengetahui kapan dia berhak mencari nafkah dari suaminya, istri tidak boleh menuntut hak di luar batas kemampuan suami, dan istri harus sabar serta ikhlas terhadap suaminya (Akmal, 2025). Dengan demikian, manajemen konflik ekonomi menjadi kunci dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah perceraian. Nilai-nilai budaya lokal ('urf) dan ajaran agama saling melengkapi dalam membentuk norma-norma keluarga. Tradisi lokal dapat memberikan nuansa tambahan pada pemahaman hak dan kewajiban suami-istri, tergantung pada nilai-nilai budaya yang diakui dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Namun, dalam menentukan hak dan kewajiban suami-istri, hukum Islam tetap menjadi acuan utama yang harus diikuti oleh masyarakat Muslim. Hubungan antara hukum Islam dan 'urf menciptakan kerangka yang melibatkan kesesuaian, adaptasi, dan integrasi antara prinsip-prinsip agama dan realitas budaya yang hidup dalam masyarakat Islam (Pranoto, 2025).

Konsep keluarga sakinah dalam Islam menekankan pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, kasih sayang, dan saling menghormati. Keluarga sakinah adalah pilar yang ideal untuk membentuk masyarakat yang dapat menghasilkan keturunan yang shalih dan shalihah. Keluarga yang damai juga akan menghasilkan generasi yang tangguh karena memiliki nilai-nilai seperti cinta, kasih sayang, komitmen, tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, kebersamaan, dan komunikasi yang lancar. Keluarga yang dibangun dengan nilai-nilai ini akan menjadi tempat terbaik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan masyarakat. Dengan demikian, edukasi hukum yang diberikan melalui pengabdian masyarakat di Desa Laut Biru tidak hanya memberikan pengetahuan tentang aturan hukum positif dan hukum Islam, tetapi juga membangun fondasi keluarga yang kuat dan harmonis (Salwa & dkk., 2025).

Hasil pengabdian ini menegaskan pentingnya edukasi hukum positif dan hukum Islam dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa terkait pernikahan dan perceraian sah. Peningkatan pemahaman dan perubahan sikap masyarakat menjadi indikator keberhasilan program. Namun, tantangan administratif dan budaya masih perlu diatasi melalui edukasi berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor. Pengalaman ini dapat menjadi model bagi desa-desa lain yang menghadapi permasalahan serupa, sehingga tercipta masyarakat yang taat hukum, berkeadilan, dan beradab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa edukasi hukum positif dan hukum Islam tentang pernikahan tanpa perceraian sah di Desa Laut Biru, Kecamatan Kabila Bone, sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan prosedur perceraian yang sah. Kegiatan ini berhasil mengubah persepsi masyarakat yang sebelumnya menganggap perpisahan fisik sudah cukup untuk mengakhiri ikatan perkawinan, menjadi lebih memahami bahwa putusan pengadilan agama adalah syarat mutlak agar status hukum perkawinan benar-benar berakhir. Selain itu, keterlibatan tokoh agama dan perangkat desa sebagai fasilitator edukasi hukum memperkuat jejaring advokasi di tingkat lokal, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan pendampingan hukum. Meski masih terdapat tantangan berupa hambatan administratif, biaya, dan budaya, kegiatan ini telah membuktikan bahwa pendekatan partisipatif dan kolaboratif mampu membangun budaya sadar hukum yang berkelanjutan. Pengalaman ini dapat menjadi model bagi desa-desa lain yang menghadapi permasalahan serupa, sehingga tercipta masyarakat yang taat hukum, berkeadilan, dan bermartabat sesuai nilai-nilai hukum positif dan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, R. R., & Budiwati, A. (2025). Transformasi Hukum Perceraian dalam Islam dan Relevansi Hukum Positif di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Akmal, M. (2025). Perceraian Digital: Studi Perubahan Proses Perceraian di Era Pandemi. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*.
- Herlina, H. (2025). Dinamika Seputar Hukum Keluarga Islam. *AKM: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.
- Kurniawati, R. D. (2020). Efektivitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin. *Jurnal Negara Dan Keadilan*.
- Lestari, N. (2020). Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani*.
- Mahfuza, R. & dkk. (2025). Usia Minimal Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam: Studi. *Journal of Dual Legal Systems*.
- Nasution, E. R. & dkk. (2025). Sadar Hukum tentang Undang-Undang Perkawinan: Edukasi Hukum tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur bagi Masyarakat Desa. *PAMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Pranoto, A. (2025). Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur di Indonesia. *IJJEL: Indonesian Journal of Islamic Law and Education*.
- Priyambodo, M. A. (2022). Pernikahan dini dalam perfektif hukum positif Indonesia serta perlindungan anak. *Jurnal ProHukum*.
- Putri, N. F. (2025). Pernikahan dini dalam perspektif psikologi komunikasi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*.
- Rahmatiah, R. (2025). Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur. *Al Daulah: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*.

- Rosdiana, N. R., & Suprihatin, T. (2022). Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*.
- Sa'dia, H. (2025). Perceraian karena Perselisihan Berkelanjutan dalam Perspektif Fikih. *Jurnal Qarnain*.
- Salam, S. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. *Jurnal Hukum*.
- Salwa, D. & dkk. (2025). Batas Usia Perkawinan: Tantangan Hukum dan Solusi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*.
- Wandi Sujatmiko, dkk. (2024). Membumikan Moderasi Hukum Keluarga Islam Guna Membentuk Masyarakat Madani Menggunakan Teknologi Informasi. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*.
- Wulandari, E. A. (2023). Fenomena pernikahan dini mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. *Jurnal PPMR*.
- Yunus, S. R., & Faisal, A. (2024). Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*.
- Zaenudin. (2021). Efektivitas Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Palu. *Jurnal Hukum*.
- Zubaidah, D. A. (2019). Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.